



BUPATI KARO  
PROPINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI KARO  
NOMOR 49 TAHUN 2016

TENTANG

PELAKSANAAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARO NOMOR 02 TAHUN 2011 TENTANG BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN PAJAK, PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARO NOMOR 03 TAHUN 2012 TENTANG PAJAK DAERAH, PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARO NOMOR 03 TAHUN 2013 TENTANG PAJAK AIR TANAH, PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARO NOMOR 04 TAHUN 2013 TENTANG PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN DAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARO NOMOR 05 TAHUN 2013 TENTANG PAJAK REKLAME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 02 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 03 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 03 Tahun 2013 tentang Pajak Air Tanah dan Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 04 Tahun 2013 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dan Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 05 Tahun 2013 tentang Pajak Reklame maka Peraturan Bupati Karo sebagai pelaksanaannya perlu ditinjau kembali sehubungan dengan adanya penataan organisasi perangkat daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 02 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 03 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 03 Tahun 2013 tentang Pajak Air Tanah dan Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 04 Tahun 2013 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dan Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pajak Reklame.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 02 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Pajak;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 03 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 03 Tahun 2013 tentang Pajak Air Tanah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 04 Tahun 2013 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 05 Tahun 2013 tentang Pajak Reklame
13. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Karo.
14. Peraturan Bupati Karo Nomor 35 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah;

Memutuskan ...

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARO NOMOR 02 TAHUN 2011 TENTANG BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN PAJAK, PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARO NOMOR 03 TAHUN 2012 TENTANG PAJAK DAERAH, PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARO NOMOR 03 TAHUN 2013 TENTANG PAJAK AIR TANAH, PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARO NOMOR 04 TAHUN 2013 TENTANG PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN DAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARO NOMOR 05 TAHUN 2013 TENTANG PAJAK REKLAME

## Pasal 1

- (1) Melaksanakan :
  - a. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 02 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Pajak;
  - b. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 03 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah;
  - c. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 03 Tahun 2013 tentang Pajak Air Tanah;
  - d. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 04 Tahun 2013 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
  - e. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pajak Reklame
- (2) Jenis Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Pajak
  - b. Pajak Hotel;
  - c. Pajak Restoran;
  - d. Pajak Hiburan;
  - e. Pajak Penerangan Jalan;
  - f. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
  - g. Pajak Parkir.
  - h. Pajak Air Tanah;
  - i. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan; dan
  - j. Pajak Reklame.

## Pasal 2

- (1) Memerintahkan Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Karo untuk melaksanakan ketentuan Pasal 1 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf f.
- (2) Memerintahkan Dinas Perhubungan Kabupaten Karo untuk melaksanakan ketentuan Pasal 1 ayat (2) huruf g.
- (3) Memerintahkan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Karo untuk melaksanakan ketentuan Pasal 1 ayat (2) huruf e.
- (4) Memerintahkan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karo untuk melaksanakan ketentuan Pasal 1 ayat (2) huruf h dan huruf i.
- (5) Memerintahkan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karo untuk melaksanakan ketentuan Pasal 1 ayat (2) huruf j.
- (6) Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) dilaksanakan mulai sejak tanggal 1 Januari 2017.

## Pasal 3

Pada saat mulai diberlakukannya Peraturan Bupati ini maka

1. Peraturan Bupati Karo Nomor 13 Tahun 2011 tentang pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 02 Tahun 2011 tentang Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Pajak Daerah;
  2. Peraturan Bupati Karo Nomor 04 Tahun 2012 tentang pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor ~~03~~ Tahun 2012 tentang Pajak Daerah;
  3. Peraturan Bupati Karo Nomor 286 Tahun 2013 tentang pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 05 Tahun 2013 tentang Pajak Reklame;
  4. Peraturan Bupati Karo Nomor 290 Tahun 2013 tentang pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 04 Tahun 2013 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
  5. Peraturan Bupati Karo Nomor 291 Tahun 2013 tentang pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 03 Tahun 2013 tentang Pajak Air Tanah;
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karo.

Ditetapkan di Kabanjahe  
Pada Tanggal 29 Desember 2016

BUPATI KARO,

TERKELIN BRAHMANA



Diundangkan di Kabanjahe  
pada tanggal 30 Desember 2016

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARO

JERNIH TARIGAN



BERITA DAERAH KABUPATEN KARO TAHUN 2016 NOMOR 49